

BAB II. POLITIK UANG MENJELANG PEMILIHAN UMUM

II.1. Demokrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awalnya menganut banyak sistem pemerintahan. Namun yang bertahan sampai sekarang adalah Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah tatanan suatu negara yang telah menjadi pilihan negara – negara di dunia. Namun jika dilihat ke belakang sejarah perkembangan demokrasi sudah dari zaman Yunani Kuno pada tahun 450SM. Makanya demokrasi diambil dari bahasa Yunani “*demokratia*” yang memiliki arti adalah kekuasaan rakyat. Demokrasi adalah kata dari pecahan kata “*demos*” dan “*kratos*” yang memiliki makna *demos* adalah rakyat dan *kratos* adalah kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah “gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara”.

Demokrasi merupakan bentuk mekanisme dari sistem pemerintahan suatu negara. Demokrasi memiliki tujuan untuk menciptakan kedaulatan bagi rakyat di suatu negara yang dijalankan oleh pemerintahan. Demokrasi memiliki visi bahwa semua masyarakat negara memiliki hak yang sama dalam musyawarah atau mengambil suatu keputusan. Demokrasi mengizinkan masyarakat untuk ikut andil dalam peran membangun, merumuskan, mengembangkan dan berpartisipasi dalam pembuatan hukum. Demokrasi merupakan sistem yang bebas dan setara karena demokrasi mencakup semuanya dari kondisi sosial, ekonomi, budaya dan banyak lagi yang memungkinkan masyarakat memiliki hak yang sama. Namun selama perkembangan demokrasi ini mulai muncul banyak pengertian demokrasi. Dibawah ini pengertian demokrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- Demokrasi merupakan syarat adanya keterlibatan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan dan adanya persamaan hak semua masyarakat yang bertujuan untuk kebebasan dan kemerdekaan dapat dipertahankan oleh masyarakat. Demokrasi memiliki sistem perwakilan yang efektif yang berdampak pada sistem pemilihan menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas (Lyman T. Sargent 1997).

- Menurut Carter (1985) demokrasi merupakan pembatasan kekuasaan.
- Menurut Ebenstein dan Fogelman (1987) demokrasi merupakan sebagai penghargaan atas kebebasan yang menganut karakteristik seperti empiris rasional, pementingan individu, instrumental negara, prinsip sukarela, musyawarah mufakat, hukum di balik hukum dan persamaan asasi manusia.

II.1.1. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sistem demokrasi yang telah diterapkan dari lama. Demokrasi sudah menjadi sistem negara yang sudah lama digunakan bangsa Indonesia. Demokrasi di Indonesia sudah diterapkan dalam beberapa jenis demokrasi yang ada. Jenis demokrasi ini adalah sebagai berikut :

- Demokrasi liberal merupakan jenis demokrasi yang memiliki kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada eksekutifnya. Demokrasi ini merupakan demokrasi yang melibatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal ini sangat menjunjung prinsip demokrasi yang mencakup peran masyarakat, perlindungan hak individu dan pembagian kekuasaan (Matroji 2002).
- Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan norma yang mengatur kedaulatan dan penyelenggaraan pemerintah bagi setiap masyarakat Indonesia (Agustam 2011).

Ketika zaman reformasi demokrasi di Indonesia berkembang dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Sampai sekarang sistem demokrasi masih menjadi sistem di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menjadi negara berbentuk republik yang menganut sistem demokrasi. Dalam prakteknya, demokrasi ini memposisikan masyarakat dalam penentuan kebijakan suatu negara. Jadi peranan masyarakat sangat kuat untuk melaksanakan sistem demokrasi ini. Namun tentunya dalam setiap sistem membutuhkan pemimpin untuk mengontrol sistem demokrasi. Selain itu, para pemimpin dan jajarannya ini dapat mewakilkan masyarakat dalam melaksanakan keputusan – keputusan yang telah diputuskan bersama. Makanya perlunya pemimpin dan jajarannya sangat penting.

II.1.2. Pemilihan Umum

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam demokrasi pemilihan umum merupakan unsur penting dalam mewujudkan negara yang demokratis. Pemilihan umum merupakan rangka demokrasi yang akan dilaksanakan dengan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam mewujudkan pemerintah dengan kedaulatan rakyat. Konsep pemilihan umum ini berawal dari sistem negara demokrasi. Dengan adanya konsep “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini memiliki arti yang berjalan di suatu pemerintah yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Namun ada saja kecurangan ketika pemilihan umum sudah dekat. Salah satu yang marak terjadi menjelang pemilihan umum adalah politik uang.

Menurut gagasan Rousseau (1986) mengatakan bahwa “secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti, keterjaminan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif”. Menurut Moertopo (2018) pemilu adalah sarana bagi masyarakat untuk menjalankan perannya sebagai penopang kedaulatan yang sesuai dengan asas yang tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Secara umum, pemilihan umum merupakan kegiatan serentak yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Ini bertujuan untuk mewakili suara rakyat dalam membangun kedaulatan rakyat dan menjalankan jalannya pemerintah suatu negara. Pemilu dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan demokrasi suatu negara karena dengan pemilu keberlanjutan demokrasi akan terus berjalan.

II.1.3. Mekanisme pada Pemilihan Umum di Indonesia

Mekanisme pemilihan umum ini telah ditetapkan pada pasal 3 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2022. Pemilihan umum dilaksanakan setiap periode 5 tahun sekali. Pemilihan umum ini akan memilih presiden dan wakil presiden serta pemilihan DPR, DPRD, dan DPD. Sistem pemilihan umum di Indonesia dilakukan dengan cara pemungutan suara melalui pencoblosan kertas yang telah disediakan. Pemilihan umum ini memiliki tahapan – tahapan yang harus dijalankan selama rentang waktu yang telah ditentukan. Tahapan – tahapan pemilihan umum memiliki rincian ini sebagai berikut :

1. Perencanaan program dan anggaran, penyusunan aturan pelaksanaan pemilu.
2. Pematangan data pemilih dan menyusun daftar pemilih pemilu.
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
4. Penetapan peserta pemilu.
5. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.
6. Pencalonan para peserta dari presiden dan wakil presiden sampai jajaran DPR, DPRD, DPD dari berbagai tingkatan.
7. Masa kampanye.
8. Masa tenang.
9. Pemilihan umum dimulai dan pemungutan suara dilaksanakan.
10. Penetapan hasil pemilu.
11. Pelantikan dan pengucapan janji sumpah seluruh peserta yang telah memenangkan pemilihan umum dari semua tingkatan.

Namun pada setiap tahapan – tahapan ini ada kecurangan yang dilakukan oleh oknum demi kepentingan pribadinya. Banyak bentuk kecurangan yang dapat dilakukan dari berita *hoax* sampai penggiringan opini masyarakat. Namun yang paling sering terdengar menjelang pemilihan umum adalah politik uang. Politik uang ini merupakan bentuk kecurangan yang sering muncul di lingkungan pemerintahan maupun lingkungan masyarakat.

II.2. Politik Uang

Politik uang menurut Aspinall & Sukmajati (2015), merupakan tindakan atau praktik pemberian dalam bentuk uang, barang, jasa, dan keuntungan lainnya yang didistribusikan oleh oknum calon pejabat politik termasuk di dalamnya terdapat keuntungan yang akan ditujukan untuk setiap individu dan kepada kelompok masyarakat. Selain itu, pengertian politik uang adalah upaya mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan imbalan dan bisa dibilang sebagai “jual beli” suara pada suatu proses demokrasi politik suatu negara (Ismawan 1999).

Para pelaku politik uang lebih banyak memberikan uang untuk melakukan politik uang. Ada beberapa cara yang dilakukan pelaku membagikan uang dan sembako dengan cara keliling ke tempat – tempat. Pelaku bisa mengedepankan prinsip politik dan keyakinan pelaku dalam menarik suara dan tujuan dalam politik untuk menjajaki peluang bagi pemilih untuk membuat pilihan berdasarkan informasi tentang bagaimana mengambil kebijakan tanpa membuat janji kepada masyarakat pemilih (Ismawan 1999).

II.2.1. Aturan dan Hukum Politik Uang

Pemilihan umum ini memiliki aturan yang telah ditetapkan oleh Bawalu. undang – undang ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017 yang telah ditulis dalam undang – undang sebagai berikut :

- Undang-Undang No 42 Tahun 2008 yang membahas tentang aturan UU pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang – Undang No 15 Tahun 2011 ini membahas tentang penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang – Undang No 8 Tahun 2012 ini berisi tentang pemilihan umum dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang – Undang No 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu serta tindak pidana pemilu

Politik uang memiliki tindakan yang serius dengan pidana yang tercantum dalam undang – undang pemilu dalam setiap pandang hukum. Undang - Undang no 7 tahun 2017 merupakan undang - undang tentang ketentuan pemilihan umum.

Dibawah ini adalah tindak pidana politik uang yang tercantum dalam undang – undang tersebut.

- Pasal 523 ayat (1) yang mengatakan bahwa “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dilakukan dengan sengaja secara terang -terangan dengan cara memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara terang - terangan ataupun sebaliknya seperti yang ditulis dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000”.
- Pasal 523 ayat (2) yang mengatakan bahwa “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye pemilu yang melakukan politik uang dengan sengaja pada masa tenang kampanye menjanjikan atau memberikan imbalan dengan bentuk uang atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memilih dengan terang - terangan ataupun sebaliknya seperti yang ditulis dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- Pasal 523 ayat (3) yang mengatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemilihan umum dengan memberikan janji atau memberikan uang atau dalam bentuk lainnya kepada masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak suara atau memilih peserta pemilu tertentu ini dapat dipidana dengan penjara dengan hukuman paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Tentu saja, peran pemerintah sangatlah penting dalam upaya mencegah politik uang ini. Keberadaan lembaga seperti Bawaslu yang bertugas menetapkan regulasi dan batasan-batasan selama proses pemilihan umum sangatlah krusial. Dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai praktik politik juga sangat diperlukan guna memberikan dasar hukum yang kuat dalam melawan politik uang ini.

II.3. Bentuk Politik Uang

Politik uang memiliki bentuk yang beragam. Menurut Umam (2006) politik uang dalam pemilihan umum memiliki bentuk sebagai berikut :

a. Uang

Bentuk uang merupakan praktik politik uang yang sangat marak terjadi. Uang bisa menjadi faktor dalam mengubah pikiran masyarakat dan mengendalikannya. Pelaku akan memberikan uang kepada masyarakat dalam bentuk langsung atau dimasukkan kedalam amplop yang ada identitas pelaku. Tujuannya untuk kepentingan pribadi dan menarik suara masyarakat. Modus politik uang dengan bentuk uang ada tiga jenis praktik.

1. Pertama adalah sarana kampanye dengan meminta dukungan kepada masyarakat melalui penyebaran brosur, *sticker pack* dan *t-shirt*. Kemudian masyarakat diberikan uang dengan alasan tertentu.
2. Kedua adalah pendistribusian barang seperti sumbangan baik berupa uang maupun sembako dengan alasan untuk menarik suara masyarakat. Biasanya sumbangan yang diberikan memiliki label atau identitas dari pelaku.
3. Ketiga adalah dengan bantuan langsung seperti memberikan kepada suatu kelompok atau biasanya disebut dengan *buzzer* dengan mengirimkan proposal atau kontrak dengan memberikan apa saja yang dibutuhkan kelompok tersebut. Namun kelompok itu harus siap memberikan suaranya.

b. Fasilitas

Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015), bentuk politik uang dalam bentuk fasilitas adalah sebagai berikut :

- Pemberian pelayanan dan aktivitas dengan tujuan tertentu merupakan bentuk politik uang. Para pelaku politik uang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan keliling ke setiap daerah. Contohnya seperti posko di setiap titik daerah atau fasilitas lain yang mengatasnamakan pelaku untuk tujuan menarik suara masyarakat.
- Proyek bisa dibilang politik uang ketika proyek yang ditujukan di daerah tertentu dan didanai oleh pelaku dengan mengatasnamakan identitas pelaku individu maupun kelompok. Tujuannya untuk mendapatkan dukungan kepada pelaku.

- Pemberian barang dapat termasuk politik uang. Contohnya seperti pemberian bansos dan donasi di daerah yang telah ditentukan pelaku dengan ada identitas pelaku. Pelaku akan berkampanye sebagai tanda pemberian kepada masyarakat pelaku mengharapkan masyarakat siap untuk memberikan suaranya.

II.3.1. Karakteristik Penyebaran Politik Uang

Penyebaran politik uang di lingkungan masyarakat memiliki karakteristik. Karakteristik ini bisa menjadi ciri khas dari politik uang karena sudah mendarah daging dari pemilihan umum sebelumnya. Menurut Dedi (2015) terdapat dua macam karakteristik yang telah menjadi strategi pelaku dalam praktik politik uang.

a. Serangan Fajar

Karakteristik yang biasanya dalam praktik serangan fajar adalah pemberian uang dalam bentuk amplop. Amplop tersebut yang bisa dibidang politik uang adalah dengan memberikan identitas pelaku pada amplop tersebut. Selain itu, pemberian secara masal dengan keliling ke setiap daerah dan melakukan serangan fajar dengan tujuan mencari dukungan dengan memberikan amplop dengan identitas pelaku tersebut. Selain amplop, ada dalam bentuk lain seperti kantong, *tote bag*, *t-shirt* dan lain sebagainya dengan identitas pelaku politik uang. serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.



Gambar II. 1 Anggota DPR Bagi Amplop dengan Motif Zakat di Masjid
 Sumber : <https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/Amplop-merah-berlogo-PDIP-diba.jpg>
 (Diakses pada 25/04/24)

b. Media Massa

Media massa bisa jadi media kampanye yang melibatkan pengumpulan massa dengan tawaran imbalan uang untuk mendukung acara kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik. Dana yang terkumpul biasanya digunakan untuk transportasi, kompensasi waktu, dan makanan, dengan harapan bahwa partisipan akan memberikan dukungan masyarakat dalam pemilihan kelak.

II.3.2. Media Kampanye Sosial Politik Uang

Kampanye sosial tentang politik uang sudah banyak dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang berpartisipasi dalam mencegah politik uang. Masyarakat juga telah banyak mendengar tentang kampanye sosial tentang politik uang ini seperti hasil kuesioner yang dibuat oleh perancang. Perancang juga menganalisa media sebelumnya yang memiliki tema yang sama tentang politik uang.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2019) dalam bukunya “Strategi Jitu Kampanye Integritas Ala Mahasiswa” mengatakan bahwa tujuan dari kampanye sosial ada lima dengan susunan 5A yaitu :

a. *Aware*

Tahap ini target khalayak sudah tahu tentang kampanye sosial.

b. *Appeal*

Tahap ini adalah ketika khalayak menentukan keputusan sikap khalayak tentang isu kampanye yang diangkat di lingkungan masyarakat sekitar.

c. *Ask*

Pada tahap ini khalayak yang telah masuk ranah kampanye mencari informasi kampanye yang diangkat.

d. *Act*

Tahap ini adalah tahap ketika target menentukan keputusan dan reaksi terhadap kampanye sosial yang diangkat.

e. *Advocate*

Tahap terakhir adalah ketika target khalayak mulai menyebarkan kampanye sosial yang telah diangkat.

II.3.3. Penerapan Media Kampanye Sosial Politik Uang di Lingkungan Masyarakat

Perancang disini memfokuskan penerapan kampanye sosial pada media video dengan harapan dapat menyasar segmen khalayak yang lebih tepat. Dalam upaya ini, perancang telah menemukan beberapa referensi media kampanye sosial yang relevan dan layak untuk dianalisis. Semua media video kampanye ini tersebar melalui berbagai *platform* media sosial dan *platform* video populer seperti Youtube. Perancang mengharapkan dapat menciptakan kesempatan yang besar untuk mencapai khalayak yang lebih luas dan beragam.

Video ini membahas politik uang dengan konsep parodi. Dengan cerita kader partai yang sedang keliling. Kader partai yang ditemani oleh asistennya memberikan amplop berisikan uang dengan tujuan untuk menyuruh masyarakat memilihnya. Namun pelaku dilaporkan karena melakukan politik uang ke Bawaslu Jateng. Inti dari videonya adalah masyarakat dapat melaporkan praktik politik uang ke Bawaslu.



Gambar II. 2 ILM – *Stop Politik Uang*
Sumber : <https://youtu.be/XDcm0Y4Gbiw?si=VHdnthXcvUSln44e>
(Diakses pada 26/04/24)

Selanjutnya adalah video ini sebuah himbauan tentang bahaya politik uang dalam konteks proses pemilu. Dalam visualnya, pelaku politik uang digambarkan sebagai tikus berdasi, sebuah simbol yang menggambarkan bahwa pelaku tersebut merupakan calon yang korup. Pesan yang ingin disampaikan adalah pentingnya masyarakat untuk waspada terhadap praktik politik uang dan konsekuensinya terhadap integritas demokrasi.



Gambar II. 3 ILM BAWASLU 2023 – Tolak Politik Uang
Sumber : <https://youtu.be/-IZGSXQo04?si=bF7nGziwX2M4T7DI>
(Diakses pada 26/04/24)

Video ini memanfaatkan animasi 3D dengan pendekatan naratif edukatif. Ceritanya mengenai praktik politik uang yang menggunakan sembako sebagai alat pengaruh di suatu wilayah. Pesannya adalah ajakan kepada masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang, termasuk pemberian sembako atau kupon. Visual animasi 3D yang bersifat kartun dengan lingkungan yang simpel menjadi ciri khas dari video ini.



Gambar II. 4 *Money Politic* - Film Animasi
Sumber : <https://youtu.be/X04ijlBi9vk?si=e-RTp0PAoS-q7KFR>
(Diakses pada 26/04/24)

Setelah menganalisis video kampanye politik uang, perancang menyimpulkan bahwa semuanya memiliki pesan untuk menolak politik uang. Namun, perancang juga mencatat bahwa ada kekurangan dalam representasi daerah, terutama dari Jawa Barat, sementara didominasi oleh Jawa Tengah cukup signifikan dalam video-video tersebut. Selain itu, perancang juga menemukan bahwa sedikit sekali yang menggunakan animasi 3D. Hal ini menunjukkan peluang bagi perancang untuk menciptakan konten persuasif atau kampanye dengan pendekatan baru yang segar bagi masyarakat Indonesia. Dengan menyelaraskan konten dengan isu-isu yang

relevan bagi masyarakat Indonesia, hal ini dapat menjadi wawasan berharga bagi perancang dalam merancang pesan persuasif yang efektif.

II.4. Permasalahan Politik Uang

Menjelang pemilihan umum banyak sekali para oknum calon pejabat politik dari tingkatan manapun yang mengumbar janji kepada rakyat baik berupa program yang akan dijalankan setelah pelaku politik uang terpilih bahkan memberikan uang dan bingkisan sembako. Secara tidak sadar pelaku tersebut telah melakukan Politik Uang yang merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum di Indonesia. Fenomena ini sudah menjadi tradisi ketika menjelang pemilihan umum semakin dekat. Para oknum ini berbondong – bondong memperlihatkan citra kepada masyarakat.

Terjadinya politik uang karena masyarakat masih mudah terpengaruhi dengan materi seperti pemberian ataupun hal semacamnya. Itu disebabkan oleh faktor ekonomi dan pendidikan masyarakat masih kurang merata. Selain itu, adanya jarak antara calon pejabat politik dengan masyarakat yang renggang. Ini menjadikan masyarakat bergantung kepada calon pejabat politik untuk mendapatkan keuntungan.

Karena fenomena politik uang ini dapat mempengaruhi proses demokrasi menjelang pemilihan umum. politik uang bisa mempengaruhi hasil dari pemenang pemilihan umum karena para calon pejabat politik melakukan politik uang untuk mempengaruhi dan menarik suara masyarakat. Itu sebabnya para calon pejabat politik melakukan keliling ke setiap daerah pinggiran seperti perdesaan dan pasar. Karena itu merupakan sasaran empuk bagi para calon pejabat politik untuk melakukan politik uang.


II.4.1. Kondisi Masyarakat terhadap Politik Uang

Politik uang di lingkungan masyarakat sangat berpengaruh. Pengaruh yang akan didapat dari politik uang adalah karena masyarakat kita mudah terpengaruh oleh pemberian uang. Selain itu, karena sifat masyarakat Indonesia yang kurang peduli terhadap dampak politik uang. Masyarakat beranggapan bahwa tidak masalah

menerima uang dari hasil politik uang yang penting dapat imbalan dan masyarakat memilih pelaku politik uang. Makanya perancang perlu *survey* lebih dalam dengan terjun langsung ke lapangan. Oleh karena itu, perancang membuat kuesioner yang disebar untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat terhadap politik uang ini. Selain itu, perancang mendapatkan data dari sudut pandang masyarakat tentang politik uang ini.

II.4.2. Hasil Kuesioner

Kuesioner ini disebar oleh perancang dengan menggunakan lembaran kuesioner yang dibagikan kepada 50 responden di beberapa tempat pinggiran dari pertengahan kota. Ini bertujuan karena target terbesar dari praktik politik uang ini adalah kalangan pinggiran kota atau daerah *sub urban* (perdesaan). Daerah yang ditentukan perancang adalah Bandung dengan daerah seperti Kopo, Banjaran, Ledeng dan daerah lainnya yang terlampir pada gambar II.



Gambar II. 5 Peta Penyebaran Responden
Sumber : Olah Grafis Pribadi (2024)


Kuesioner ini disebar pada tanggal 26 Desember 2023 yang dilakukan bersamaan dengan tugas mata kuliah Penelitian Desain. Perancang mendapatkan hasil kuesioner sebagai berikut :

a. Diagram Identitas

Diagram identitas ini menjelaskan rasio identitas seperti umur, jenis kelamin dan pekerjaan dari responden dalam bentuk diagram persentase. Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana identitas dari 50 responden yang telah diberikan kuesioner diberbagai daerah di Bandung oleh perancang. Dibawah ini merupakan diagram identitas yang telah didapatkan oleh perancang :

1. Umur


Pada gambar II.6 diagram umur dapat dilihat bahwa ternyata responden kuesioner ini dalam rentang umur 20 tahun sampai lebih dari 60 tahun. Karena pada umur itu responden sudah pernah berpartisipasi dalam pemilihan umum.



Gambar II. 6 Diagram Umur Responden
Sumber : Olah Grafis Pribadi (2024)

2. Jenis Kelamin


Hasil dari diagram seperti pada gambar II.7 mengatakan bahwa responden lebih dominan pria daripada perempuan dengan total jumlah 66% responden yang dikumpulkan oleh perancang ini.



Gambar II. 7 Diagram Jenis Kelamin Responden
 Sumber : Olah Grafis Pribadi (2024)

3. Pekerjaan

Pada gambar II.8 diagram ini menjelaskan pekerjaan dari responden. Hasil dari diagram tersebut menjelaskan bahwa hampir merata dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun ternyata pekerjaan karyawan, ibu rumah tangga dan mahasiswa masih lebih mendominasi.



Gambar II. 8 Diagram Pekerjaan Responden
 Sumber : Olah Grafis Pribadi (2024)


b. Diagram Pertanyaan Tertutup

Pertanyaan tertutup merupakan jenis pertanyaan yang memiliki sifat membantasi responden dalam menjawab pertanyaannya. Artinya responden hanya menjawab pertanyaan dari jawaban yang telah disiapkan oleh pembuat pertanyaan. Perancang melakukan pertanyaan tertutup ini bertujuan untuk

mendapatkan hasil jawaban yang lebih lugas atau lebih jelas karena responden hanya perlu menjawab sesuai dengan jawaban yang diberikan perancang. Perancang mendapatkan hasil diagram dari pertanyaan tertutup ini sebagai berikut :

1. Apakah anda pernah mendengar istilah politik uang sebelumnya?


Pada gambar II.9 hasil dari pertanyaan ini adalah responden mengatakan 80% mendengar tentang politik uang. Sisanya 20% responden belum mendengar istilah dari politik uang.



Gambar II. 9 Diagram Pertanyaan Tertutup 1
Sumber : Olah Grafis Pribadi (2024)

2. Sejauh ini, menurut anda politik uang memengaruhi proses demokrasi atau aturan saat proses pemilihan umum?


Seperti yang tertulis pada gambar II.10 hasil kuesioner mendapatkan bahwa responden beranggapan bahwa ternyata politik uang sangat mempengaruhi proses demokrasi pada saat pemilihan umum. Ini didukung dengan 84% responden yang setuju. Sisanya masih ragu – ragu dan mengatakan tidak berpengaruh.



Gambar II. 10 Diagram Pertanyaan Tertutup 2
 Sumber : Olah Grafis Pribadi (2024)

3. Menurut anda apakah politik uang mempengaruhi pilihan pemilih atau hasil akhir dari pemilihan umum?


Pada gambar II.11 menjelaskan bahwa 70% dari total jumlah responden yang menjawab beranggapan bahwa politik uang dapat mempengaruhi hasil akhir dari pemilihan umum.



Gambar II. 11 Diagram Pertanyaan Tertutup 3
 Sumber : Olah Grafis Pribadi (2024)

4. Apakah anda pernah mengalami praktik politik uang menjelang pemilihan umum di lingkungan sekitar anda?


Pada gambar II.12 menjelaskan 70% responden pernah mengalami politik uang di lingkungannya. Sisanya responden lain merasa ragu – ragu dan tidak pernah.



Gambar II. 12 Diagram Pertanyaan Tertutup 4
 Sumber : Olah Grafis Pribadi (2024)

5. Apakah anda tahu aturan atau undang – undang tentang larangan politik uang?


Hasil dari jawaban responden yang ada pada gambar II.13 beranggapan bahwa responden lebih dominan tidak tahu akan aturan dan undang – undang tentang politik uang. Ini sekitar 64% responden yang tidak tahu tentang aturan dan undang – undang politik uang. Namun sekitar 22% responden mengetahui dan 14% masih ragu – ragu.



Gambar II. 13 Diagram Pertanyaan Tertutup 5
 Sumber : Olah Grafis Pribadi (2024)


6. Apakah anda pernah melihat atau mendengar kampanye atau media informasi yang membahas tentang politik uang?

Hasil dari gambar II.14 mengatakan bahwa sekitar 62% responden pernah melihat atau mendengar tentang kampanye politik uang.



Gambar II. 14 Diagram Pertanyaan Tertutup 6
Sumber : Olah Grafis Pribadi (2024)


7. Jika anda pernah melihat ada kampanye atau media informasi tentang Politik Uang. Dimanakah anda pernah melihatnya tentang politik uang?
Hasil dari gambar II.15 responden beranggapan bahwa ternyata sekitar 42% responden melihat media kampanye politik uang di media sosial. Sisanya responden melihat di *banner* atau spanduk dan media lainnya. Untuk 18% responden belum pernah mendengar media kampanye tentang politik uang.



Gambar II. 15 Diagram Pertanyaan Tertutup 7
Sumber : Olah Grafis Pribadi (2024)

8. Menurut anda, apakah pemerintah kita gencar atau serius dalam sosialisasi terhadap politik uang?


Hasil diagram pada gambar II.16 mengatakan bahwa 62% responden mengatakan bahwa pemerintah biasa saja dalam sosialisasi tentang politik uang. Responden merasa bahwa pemerintah walaupun sudah ada aturan yang tertera namun sosialisasi ke masyarakat masih biasa saja.



Gambar II. 16 Diagram Pertanyaan Tertutup 8
Sumber : Olah Grafis Pribadi (2024)

9. Menurut anda, apakah adanya hukuman yang lebih tegas akan menjadi solusi efektif untuk mengurangi praktik politik uang?

Dari hasil pada gambar II.17 sekitar 48% responden beranggapan bahwa hukuman lebih tegas dapat menjadi solusi dalam pencegahan politik uang.



Gambar II. 17 Diagram Pertanyaan Tertutup 9
Sumber : Olah Grafis Pribadi (2024)

c. Pertanyaan Terbuka

Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang dapat dijawab responden atau narasumber sebebaskan mungkin. Pertanyaan terbuka ini mengharuskan responden atau narasumber menjawab sesuai perasaan, pengetahuan dan pengalaman responden secara jelas. Perancang mendapatkan hasil dari jawaban responden dan disimpulkan menjadi ringkas seperti berikut :

1. Menurut anda apa definisi politik uang atau yang biasanya dikenal dengan serangan fajar?

Hasil jawaban responden beranggapan bahwa politik uang ini merupakan bentuk dari suapan dan praktik sogok dari para oknum calon pejabat untuk menarik dukungan dari masyarakat.

2. Jika anda pernah mengalami praktik politik uang ceritakan pengalaman dan perasaan anda ketika mendapatkan serangan fajar seperti diberi uang, sembako atau semacamnya?

Hasil jawaban responden adalah perancang mendapatkan informasi dari responden yang pernah mengalami politik uang. Menurut jawaban responden yang pernah mengalami politik beranggapan masyarakat menerima uang dan sembako dari oknum ini. Selain itu ada yang mengatakan bahwa salah satu responden menerima uang dan sembako namun responden tidak memilih oknum calon pejabat tersebut. Sisa dari responden lebih memilih untuk tidak menjawab pertanyaan ini.

3. Bagaimana pandangan anda terhadap oknum calon pejabat yang terlibat dalam praktik politik uang? Apa ini memengaruhi pandangan anda terhadap pelaku sebagai pemimpin baru bangsa ini?

Responden mengatakan bahwa pandangan kepada oknum calon pejabat politik yang melakukan politik uang adalah sosok yang ingin mencari suara saja. oknum ini mungkin tidak peduli setelah oknum calon pejabat tersebut terpilih. Selain itu ada responden yang mengatakan bahwa oknum calon pejabat yang melakukan politik uang ini adalah sosok yang tidak jujur dan kesannya adalah hanya pencitraan menjelang pemilihan. Ini mempengaruhi proses pemilihan umum karena masyarakat bisa saja memilih oknum calon pejabat yang melakukan politik uang saat pemilihan umum.

4. Apakah menurut anda, masyarakat memiliki peran penting dalam mengurangi atau mencegah politik uang, ceritakan pendapat anda?

Responden lebih banyak menjawab pentingnya peran dari masyarakat untuk pencegahan politik uang. Beberapa responden mengatakan bahwa masyarakat tetap menjadi pemegang kekuasaan tertinggi karena keputusan semua bergantung kepada masyarakat. Jadi dengan kesadaran masyarakat dalam mencegah politik uang dapat mengurangi politik uang saat menjelang pemilihan umum.

5. Apakah pemerintah sudah tegas atau minimal terdengar oleh anda atau masyarakat tentang aturan atau undang – undang tentang larangan politik uang?

Hasil dari jawaban pertanyaan ini, responden beranggapan bahwa pemerintah tidak tegas dalam tentang aturan dan sosialisasi tentang politik uang ini. Responden lain berpendapat telah mendengar atau mengetahui aturan politik uang ini namun pemerintah kurang dalam menegaskan aturan ini. Kurangnya sosialisasi tentang aturan larangan politik uang ini jadi banyak responden yang beranggapan bahwa pemerintah kurang tegas dalam mengatasi politik uang.

6. Apakah politik uang akan terus ada di pemilihan umum di periode berikutnya?

Hasil dari jawaban dari responden beranggapan bahwa politik uang akan terus ada di pemilihan umum selanjutnya selama pemerintah masih tidak tegas dalam penanganannya. Hampir dari semua responden mengatakan setuju dan memberikan alasannya. Peneliti dapat jawaban responden bahwa ternyata ini tergantung dari kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat terhadap politik uang.

II.4.3. Hasil Wawancara

Menurut Zulkarnain (2024) Anggota DPRD Kota Bandung mengatakan fenomena politik uang sebenarnya merupakan suatu strategi yang terstruktur, memiliki ranah dan pasar tersendiri. Politik uang cenderung muncul ketika ada kekurangan dalam pendidikan dan kebutuhan yang belum terpenuhi di masyarakat. Ironisnya, masyarakat seringkali merasa “membutuhkan” politik uang dan hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mencapai tujuan politiknya. Faktanya, target utama dari praktik politik uang ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah

pedesaan atau pinggiran kota. Hal ini sejalan dengan penduduk Indonesia masih belum memiliki pendidikan yang memadai, dengan sebagian besar diantaranya bahkan belum menyelesaikan sekolah dasar.

Dampak dari kurangnya pendidikan ini adalah masyarakat menjadi rentan terhadap pengaruh dari pelaku yang melakukan politik uang. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap politik uang seharusnya tidak hanya berfokus pada langkah-langkah pencegahan langsung, tetapi juga dimulai dari pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan ini haruslah dilakukan secara berurutan dan menyeluruh, mulai dari pemahaman akan demokrasi, hak-hak politik, hingga kemampuan kritis dalam menganalisis tawaran-tawaran politik yang tidak etis.



Gambar II. 18 Wawancara bersama Mohamad Firdi Akbar Zulkarnain
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)

Menurut Sitorus (2024) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, praktik politik uang merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat memicu terjadinya korupsi lainnya. Dampak dari politik uang adalah munculnya oknum pemimpin dan anggota pejabat politik yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya daripada kepentingan masyarakat. Contoh konkret dari politik uang yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah “serangan fajar” atau *vote buying*. Istilah “serangan fajar” digunakan dalam konteks sejarah Indonesia dan merujuk pada praktik memberikan uang atau imbalan lain kepada pemilih di suatu daerah sebelum pemilihan umum dilaksanakan.

Namun narasumber juga mengatakan bahwa untuk zaman sekarang untuk mendeteksi politik uang ini semakin sulit untuk menemukan buktinya. Alasannya karena para oknum calon pejabat ini dapat menyamarkan praktiknya. Oknum ini bisa saja menggunakan transfer *bank*, *e-wallet* dan semacamnya. Para oknum ini tidak menggunakan metode lama namun sekarang lebih pintar dalam mencari celah.

Untuk kebijakannya sudah diatur diperaturan yang dibuat Bawaslu. Jadi narasumber menghimbau jika ada bukti praktik politik uang masyarakat bisa melapor kepada pihak berwajib atau pihak yang bersangkutan dengan pemilihan umum. Penyebab lain dari politik uang adalah sudah tradisi. Praktik ini telah terjadi sejak masa kepemimpinan periode lama dan masih berlangsung hingga pemilihan umum saat ini. Namun, penting untuk diingat bahwa politik uang tidak seharusnya dianggap sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Bahkan jika dilihat dari sejarah tradisi ini berakar dari masa penjajahan belanda yang mana para penjajah telah menyuap pejabat pribumi untuk mencapai tujuan dari penjajah.



Gambar II. 19 Wawancara bersama Sonang Sitorus dari (KPU) Kota Bandung
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)

II.5. Analisa

Dilihat dari hasil kuesioner, wawancara dan melihat kondisi masyarakat terhadap politik uang perancang mendapatkan hasil data tentang politik uang dari pandangan masyarakat. Selain itu, perancang dapat mengetahui seberapa jauh masyarakat mengetahui politik uang. Perancang dapat menguraikannya kemudian dibuat ringkas dengan menggunakan metode 5W + 1H. Berikut ini merupakan tabel II.11 dari hasil analisa :

Tabel II. 1 Hasil Analisa dengan Metode 5W + 1H
 Sumber : Olah Grafis Pribadi (2024)

<i>What?</i>	Sulitnya menghilangkan politik uang di lingkungan masyarakat karena oknum calon politik sering melakukan politik uang untuk menarik suara masyarakat.
<i>Who?</i>	Masyarakat kelas pendidikan menengah ke dasar dan kelas ekonomi menengah ke bawah.
<i>Why?</i>	Karena kurangnya rasa peduli dan kurang dari segi pendidikan dan ekonomi. Selain itu, karena sudah menjadi kebiasaan yang mengakar dari pemilihan umum sebelumnya
<i>When?</i>	Setiap menjelang pemilihan umum dari periode ke periode.
<i>Where?</i>	Di lingkungan masyarakat terutama daerah <i>sub urban</i> atau pinggiran perkotaan.
<i>How?</i>	Berikan ajakan dan edukasi dari remaja tentang dasar politik uang yang serius kepada masyarakat. Sehingga dapat memutus tali arus politik uang dari usia muda.

II.6. Resume

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dengan bentuk republik. Negara yang menganut demokrasi pada masa pergantian pemimpin dan jajarannya ada masa dimana akan melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan cara masyarakat memilih wakilnya sebagai pemimpin dalam suatu negara. Namun setiap pemilihan umum pasti ada kecurangan dari berbagai oknum. Kecurangan yang datang ketika menjelang pemilihan umum adalah politik uang. Politik uang merupakan praktik para oknum untuk memberikan uang dan materi lain kepada masyarakat dengan tujuan menarik suara masyarakat. Fenomena politik uang ini adalah praktik kecurangan yang langsung dapat berinteraksi dengan masyarakat. Pengaruhnya sangat besar dalam mempengaruhi suara pemilih dan dapat merusak proses demokrasi pada pemilihan umum. Jika hal ini dibiarkan maka politik uang ini akan terus ada untuk pemilihan umum kedepannya. Oleh karena itu, dibutuhkan media yang dapat memberikan ajakan kepada masyarakat untuk mencegah politik uang dengan memberikan pemahaman dampak – dampak dari politik uang.

II.7. Solusi Perancangan

Pada saat ini, media untuk masyarakat tentang politik uang sudah beragam. Karena politik uang ini adalah kasus yang sudah lama maka masyarakat sudah tidak asing dengan politik uang saat menjelang pemilihan umum. Namun masalahnya banyak

masyarakat yang menganggap politik uang adalah kasus yang biasa. Maka dari itu, perlunya solusi yang dapat mengurangi hal tersebut. Solusi dari perancang adalah dengan membuat kampanye sosial kepada kalangan remaja. Karena dengan mengajak anak muda mencegah politik uang perancang berharap dapat mengurangi kasus tersebut. Memberikan kampanye untuk remaja diharapkan dapat bertahan untuk jangka panjang.

Menurut Usman, Kurniawan, dan Tarmawan (2015) dalam jurnal “Perancangan Kampanye Mengurangi Konsumsi Kertas di Kota Bandung” mengatakan bahwa kampanye adalah kegiatan yang bersifat terencana dan memiliki tujuan yang jelas dalam memberikan informasi kepada khalayak sasaran untuk mengajak apa yang ingin disampaikan oleh pelaku kampanye dengan menggunakan berbagai media. Alasan kenapa harus terencana adalah supaya khalayak paham dengan kampanye yang dibuat perancang adalah kampanye akan dampak politik uang dalam jangka panjang. Selain itu, anak muda kemungkinan besar masih akan mengikuti pemilihan umum dalam beberapa periode kedepan.